

Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia

(Perspektif Sosiologis)

*Abdul Basith Junaidy**

Abstrak: Harta bersama dalam keluarga merupakan institusi yang berakar budaya dan berurat sosial di masyarakat Indonesia. Ia telah diakui dan diterima sebagai adat istiadat yang turun temurun di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Oleh karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan kuat yang tak terpisahkan, maka perumusan hukum berkaitan dengan harta bersama harus berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, para penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melakukan terobosan penting dalam pengaturan harta bersama pada peraturan perundang-undangan sebagai respon terhadap arus perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, khususnya arus emansipasi perempuan yang semakin marak di seluruh dunia. Perempuan benar-benar ditempatkan setara dengan laki-laki berkaitan dengan harta bersama. Mereka dapat melakukan tindakan hukum sekehendaknya terhadap harta pribadinya tanpa menunggu persetujuan suami atau pengadilan. Ini merupakan suatu langkah maju jika dibandingkan dengan pengaturan pada perundang-undangan kolonial sebelumnya. Namun, oleh karena baik al-Qur'an, as-Sunnah maupun kitab-kitab fikih tidak membicarakan masalah harta bersama, maka para ulama Indonesia dituntut untuk melakukan ijtihad kolektif untuk menetapkan kesesuaian atau tidaknya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan proses ijtihad yang panjang akhirnya mereka menemukan formula yang tepat untuk mendekati lembaga ini melalui jalur Syirkah Abdan dan syirkah Mufawadah, dalam merumuskan masalah harta bersama, dan juga melakukan pendekatan dari jalur hukum Adat. Mereka menggunakan metodologi istislah (masalah mursalah), Urf serta kaidah al-"Adah Muhakkamah dalam rangka mewujudkan nilai keadilan dalam masalah harta bersama suami isteri.. Dengan cara ini, para ulama penyusun KHI telah melakukan pendekatan kompromistis kepada hukum Adat

Kata Kunci: Harta Bersama, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawadah, 'Urf, dan emansipasi.

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

A. Pendahuluan

Persoalan pembagian harta bersama baru dibicarakan ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri. Dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah masalah ini tidak diatur secara eksplisit. Demikian pula, kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab yang berkembang tidak ada yang membicarakan atau pun mewacanakannya. Namun, peraturan perundang-undangan Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan harta bersama. Ini merupakan hasil ijtihad kolektif para fuqaha dan ulama Indonesia yang berupa melakukan terobosan terhadap kevakuman hukum Islam dalam menangani masalah harta bersama.

Patut dicatat bahwa tidak semua negara Islam¹, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maupun yang penduduk muslimnya minoritas mengakui eksistensi institusi ini sekaligus cara-cara penyelesaian sengketa di dalamnya. Sebab sengketa pembagian harta bersama hanya mungkin terjadi pada masyarakat yang mengakui eksistensi institusi ini. Di dalam masyarakat yang tidak mengakuinya tidak mungkin terjadi sengketa tersebut.

Atas dasar itu, pembicaraan tentang harta bersama tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap apa yang secara nyata terjadi di masyarakat dari perspektif sosial dan budaya. Sebab institusi harta bersama dalam sebuah rumah tangga pada mulanya timbul dan berkembang atas dasar *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah masyarakat. Di samping itu, menurut kaidah usul fiqh, perubahan fatwa (hukum) harus selalu dilakukan untuk disesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat². Fikih memiliki sifat daya elastis dengan memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan

¹ Amin Suma mengelompokkan negara-negara dari sudut pandang agama Islam dan penduduk muslim menjadi 3 kelompok, yaitu (1) kelompok negara-negara Islam, (2) kelompok negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan (3) kelompok negara-negara yang berpenduduk muslim minoritas. Lihat Muhammad Amin Sum, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 143

² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Mesir: Dar al-Jail, tt), 3: 10

terjadi perubahan hukum dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Substansi norma-norma dan nilai-nilai yang secara eksplisit ada di dalam sumber hukum utama, al-Qur'an dan as-Sunnah dapat diterapkan untuk menyoroti institusi harta bersama dalam suatu keluarga. Dengan kata lain, fikih sebagai hasil penelusuran nalar manusia terhadap sumber hukum utama dapat dikompromikan dengan adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

B. Pengertian Harta Bersama

Dalam mendefinisikan harta bersama, R. Vandijk, mengatakan: *"Segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat"*. Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Ter Haar, yang mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Bentuk harta bersama seperti itu, telah dibenarkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan oleh berbagai yurisprudensi tanpa mempersoalkan lingkungan adat dan stelsel kekeluargaan³.

Menurut Ismail Muhammad Syah yang dimaksud dengan Pencaharian Suami Isteri atau Harta Bersama atau *Gono-gini* atau *Hareuta Sihareukat* atau istilah-istilah lain lagi di berbagai daerah di Indonesia ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau dengan perkataan lain, harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami isteri⁴.

Pengertian harta bersama di atas kemudian dijabarkan lebih jelas dan lebih luas di dalam aturan perundang-undangan baik dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Secara yuridis formal, telah dijelaskan dalam aturan

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 271.

⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 55

perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami isteri terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Namun, dalam praktek peradilan definisi tersebut tidak mudah untuk diterapkan sebagaimana bunyi pasal tersebut, mengingat adanya perkembangan hukum dan perubahan sosial yang selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.

Hal itu disebabkan, peradilan, termasuk Pengadilan Agama, merupakan suatu institusi sosial. Sebagai institusi sosial, Pengadilan tidak bisa dilihat sebagai institusi yang berdiri dan bekerja secara otonom, tetapi senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya. Peradilan tidak bisa dilepaskan dari proses-proses dalam berbagai bidang yang berlangsung di dalam masyarakatnya. Dalam hal ini, pengadilan memiliki struktur sosiologis yang khas. Meski pengadilan merupakan suatu bangunan yuridis, namun ia terkait erat dengan berbagai komponen sosial⁵. Atas dasar itu, dalam menyelesaikan penyelesaian masalah harta bersama suami isteri paska perceraian, hakim di pengadilan harus selalu berkonsultasi dengan cara-cara penyelesaian yang sedang berkembang di masyarakat. Dan cara-cara itu selalu berubah dan berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Sebab pengadilan adalah institusi yang berakar budaya dan berurat sosial di dalam masyarakat.

C. Kedudukan Suami Dan Isteri Dalam Rumah Tangga

Untuk memahami kedudukan harta bersama dalam rumah tangga secara tepat, maka pemahaman mengenai kedudukan suami dan isteri dalam rumah tangga merupakan prasyarat utama yang tidak bisa dielakkan. Sebab adanya harta bersama mengandaikan adanya posisi setara dan seimbang antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Perkembangan hak yang dimiliki isteri dalam Islam

⁵ Satjipto Rahardjo, *Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*, dalam , Amrullah Ahmad, editor, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 204.

mengalami emansipasi yang cukup kuat dibanding dengan kedudukan mereka pada masa pra-Islam..

Kedudukan perempuan dalam Tradisi Arab Jahiliyah cukup memilukan. Mereka menghalalkan pembunuhan bayi hanya karena ia terlahir sebagai seorang perempuan. Pada acara pernikahan Arab pra-Islam, para tamu yang hadir hanya mengucapkan *tahniah* (ucapan selamat) semoga nanti dari kedua mempelai nanti bayi dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Setelah menikah, perempuan menjadi hak penuh suami dan keluarganya. Ketika suami meninggal dunia, isteri tidak bisa menjadi pewaris, akan tetapi justru menjadi benda yang diwariskan⁶.

Kemudian Islam hadir untuk melakukan perubahan terhadap kedudukan perempuan yang tidak setara dibandingkan dengan kedudukan laki-laki baik dalam kehidupan domestic maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan melalui penetapan hak dan kewajiban kepada keduanya secara setara dan seimbang. Dalam menapaki kehidupan rumah tangga, masing-masing suami dan isteri memiliki hak bisa diterima dari pihak lain dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pihak lain. Kewajiban salah satu pihak merupakan hak pihak yang lain. Demikian pula hak salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak yang lain. Surah al-Baqarah (2) ayat 228 menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami adalah setara atau seimbang dengan hak dan kewajiban suami, meski pun suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi. Allah tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari "satu tingkat lebih tinggi" ini. Namun, dari pembacaan komprehensif terhadap ayat-ayat yang lain, ulama klasik mentafsirkan bahwa yang dimaksud adalah kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Meski pun tafsiran ini selanjutnya mendapatkan kritikan dari beberapa pemikir muslim kontemporer⁷.

⁶ Fuad Hashem, *Sirah Muhammad Rasulullah*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 73

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 371

Pola relasi suami dan isteri yang ideal menurut al-Qur'an adalah pola relasi yang didasarkan pada *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (pergaulan suami terhadap isteri secara baik) (Q.S. An-Nisa':19), *sakinah mawaddah wa Rahmah* (ketentraman, cinta dan kasih sayang)(Q.S.Ar-Rum : 21), serta keseimbangan hak dan kewajiban (Q.S. al-Baqarah : 228). Ayat-ayat tersebut menghendaki agar kehidupan rumah tangga dijalani dalam suatu pola relasi yang harmonis, suasana hati yang damai serta keseimbangan hak dan kewajiban yang diikuti dengan kesadaran tentang kesetaraan hak dan kewajiban di antara keduanya. Rasulullah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata terhadap isteri-isterinya. Beliau telah membuktikan bahwa hanya dengan pola relasi yang baik dan cara pandang yang positif sebuah keluarga akan mendapatkan kehidupan yang dicita-citakan, yaitu *hasanah* di dunia dan *hasanah* di akhirat⁸.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan keseimbangan kedudukan suami dan isteri yang mana masing-masing memiliki fungsi dan tanggungjawab yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan yang sama. Yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga atau keluarga (UU No.1 tahun 1974) atau terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (KHI). Selanjutnya ditegaskan bahwa pola relasi antara suami dan isteri adalah pola relasi yang senantiasa mengandung rasa keadilan dan berpotensi untuk dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat. Keseimbangan kedudukan suami dan isteri tidak terbatas dalam kehidupan rumah tangga saja, akan tetapi juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan⁹.

Perkembangan hukum keluarga berkaitan dengan kedudukan perempuan sebagai isteri, sebagaimana

⁸ Badriyah Fayumi, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: LKis, 2002), hal. 106

⁹ Busthanul Arifin, *Pelemagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 121

terangkum dalam peraturan perundangan-undangan di atas, merupakan perkembangan yang diharuskan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan. Tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang hukum keluarga, semakin menguat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Negara-negara tersebut berlomba untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam hukum keluarga untuk disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan zaman pada sekitar decade 1970-an¹⁰.

D. Harta Bersama Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam pasal 119 KUH perdata dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, maka secara hukum berlaku kesatuan bulan antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri, kecuali jika diadakan penyimpangan dari ketentuan tersebut melalui perjanjian kawin. Pasal tersebut secara tegas menjelaskan bahwa sejak saat akad perkawinan dilangsungkan harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri berbaur menjadi satu kesatuan dan menjadi *harta bersama* yang dimiliki oleh keduanya. Penyatuan harta kedua suami dan isteri tersebut tidak boleh ditolak atau pun diubah. Jika perubahan hendak dilakukan, maka suami dan isteri dapat menempuh jalan melalui perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata. Perjanjian kawin tersebut harus dibuat sebelum akad perkawinan berlangsung dan dalam bentuk akta otentik di hadapan notaries sebagai alat bukti dalam persidangan Pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta dari masing-masing pihak suami dan isteri di kemudian hari. Namun patut dicatat, pembuat Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan di dalam suatu perkawinan itu tetap untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.

Kemudian pasal 128-129 KUH Perdata mengatur penyelesaian harta bersama suami dan isteri apabila terjadi

¹⁰ Ibid

perceraian. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila ikatan perkawinan antara suami dan isteri putus, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan isteri tanpa memperhitungkan pihak mana dari suami atau isteri itu yang mengupayakan dan memperolehnya. Hanya pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan dan perkakas-perkakas yang sangat rapat hubungannya dengan salah satu pihak dari suami atau isteri, dapat diberikan kepadanya dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian. Demikian pula dengan hak pungut hasil dari sesuatu barang. Pasal tersebut memuat kandungan makna bahwa pada dasarnya harta bersama merupakan hasil jerih payah dari mereka berdua secara bersama-sama tanpa mempedulikan siapa yang bekerja secara nyata untuk mengupayakan dan mewujudkan harta bersama. Kalau hanya salah satu pihak nyata-nyata bekerja, maka pihak lain dipandang sebagai prasyarat yang tidak dapat diabaikan bagi terwujudnya pekerjaan tersebut. Ia merupakan pengembangan terhadap hukum adat terhadap harta bersama yang didasarkan pada syarat ikut sertanya isteri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika isteri tidak ikut secara aktif dalam membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Ketentuan ini mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak atas dasar emansipasi perempuan. Kemudian pada tahun 1950 mulai lahir produk pengadilan yang mengesampingkan syarat isteri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : K/SIP/1956 tanggal 7 November 1956¹¹.

Sementara itu, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37 menegaskan bahwa harta benda suami dan isteri diklasifikasi menjadi 2 kategori, *pertama*, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ,

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2006), hal.107-8

dan *kedua*, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal-pasal di atas secara global menggarisbawahi pasal-pasal KUH Perdata berkaitan dengan harta bersama. Namun pasal-pasal ini lebih jelas rinciannya, berkaitan dengan pembedaan harta kekayaan suami dan isteri menjadi harta bersama dan harta bawaan dan berkaitan dengan penegasan pembatasan kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan tindakan hukum terhadap *harta bersama* melalui persetujuan kedua pihak dan kebebasan yang dinikmati oleh masing-masing pihak untuk melakukan tindakan hukum terhadap *harta bawaan* masing-masing. Isteri selaku perempuan tidak lagi terikat oleh persetujuan suami dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bawaan yang merupakan harta pribadinya. Dalam arti isteri sudah dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadinya. Ketika terjadi putusnya ikatan perkawinan karena perceraian di antara mereka, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia mengenai cara menyelesaikan masalah harta bersama. Ada sebagian daerah yang menurut hukum adatnya membagi sama harta bersama antara suami dan isteri, dan sebagian daerah yang lainnya membagi satu banding dua.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 86-97 menegaskan serta menjelaskan secara lebih rinci terhadap aturan-aturan yang terdapat pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada beberapa penjelasan

tambahan dari KHI yang tidak terdapat pada UU tersebut yaitu:

Pertama, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama ada di tangan Pengadilan Agama,

Kedua, harta bersama memiliki 2 bentuk : berwujud yang meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, dan tidak berwujud yang meliputi hak dan kewajiban bersama.

Ketiga, prioritas pembebanan tanggungjawab jika terjadi hutang untuk kepentingan rumah tangga adalah harta bersama, kemudian harta pribadi suami, dan akhirnya harta pribadi isteri.

Keempat, pengaturan mengenai penyelesaian harta kekayaan bersama bagi suami yang memiliki lebih dari seorang isteri dengan 2 ketentuan, yaitu harta bersama dari masing-masing isteri harus dipisah dan berdiri sendiri, dan pemilikan harta bersama oleh isteri-isteri itu dihitung sejak saat akad perkawinan kedua, ketiga atau yang keempat dilangsungkan.

Kelima, kewenangan suami atau isteri untuk meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan lain sebagainya.

Keenam, jika terjadi cerai hidup, maka masing-masing suami isteri berhak mendapatkan separoh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan bila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Aturan tambahan ini sebagian besar merupakan hasil dari respon pembuat kompilasi terhadap masukan-masukan yang dimajukan oleh baik para ulama Indonesia yang didasarkan pada bacaan-bacaan terhadap kitab-kitab klasik dan kontemporer serta hasil perbandingan dengan sistem hukum keluarga yang berlaku di dunia Islam. Namun peran para ahli hukum Indonesia juga tidak bisa diabaikan dalam hal ini. Tambahan-tambahan tersebut merupakan respon

terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat yang terjadi pada saat itu.

Sebenarnya, perhatian utama klasifikasi harta bersama dan harta bawaan pada perundang-undangan di atas, ditujukan bukan pada sumber harta kekayaan suami dan isteri, yaitu apakah ia diperoleh melalui kewarisan atau pendapatan yang diperoleh sebelum perkawinan, akan tetapi pada hubungannya dengan akad ikatan perkawinan itu sendiri. Karena perkawinan menjadi titik awal pertimbangan, maka sumber pendapatan harta dalam keluarga, yaitu, apakah harta berasal dari suami atau isteri, menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan¹².

Pengaturan yang ada pada peraturan perundang-undangan di atas merupakan respon terhadap arus perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, khususnya arus emansipasi perempuan yang semakin marak di seluruh dunia. Perempuan benar-benar ditempatkan setara dengan laki-laki berkaitan dengan harta bersama. Mereka dapat melakukan tindakan hukum sekehendaknya terhadap harta pribadinya tanpa menunggu persetujuan suami atau pengadilan. Ini merupakan suatu langkah maju jika dibandingkan dengan pengaturan pada perundang-undangan kolonial sebelumnya.

E. Harta Bersama Dalam Masyarakat Indonesia

Materi yang termuat dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI berkaitan dengan harta bersama sesungguhnya didasarkan pada Hukum Adat (atau adat saja) yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ada satu prinsip yang disepakati bersama bahwa masing-masing dari suami dan isteri masih berhak menguasai harta bendanya sendiri-sendiri sebagai halnya sebelum mereka

¹² Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hal. 82

menjadi suami-isteri. Atas dasar itu, dalam masyarakat Indonesia, harta keluarga dibedakan menjadi 4 macam:¹³

Pertama, harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum mereka menjadi suami-isteri maupun sesudahnya. Harta ini di Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta) disebut *Gawan*, di daerah hukum Jakarta disebut *Barang Usaha*, di Banten disebut *Barang Sulu*, di daerah Jawa Barat lainnya disebut *Barang Banda*, *Barang Asal*, *Barang Bawa* atau *Barang Sasaka*, di Aceh disebut *Hareuta Tuha* atau *Hereuta Asai* atau *Pusaka* dan di Ngaju Dayak disebut *Pimbit*. Harta semacam ini dikuasai oleh masing-masing suami dan isteri.

Kedua, harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami isteri. Harta ini di Bali dinamakan *Guna-kaya*, di Sumatera selatan dinamakan *harta pembujangan* jika dihasilkan oleh bujang laki-laki, dan dinamakan *Harta Penantian* jika dihasilkan oleh gadis. Harta ini dikuasai oleh masing-masing dari suami dan isteri. Mas kawin yang diberikan oleh suami kepada isteri termasuk kelompok ini.

Ketiga, harta yang dihasilkan bersama oleh suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan. Harta ini di Aceh dinamakan *Hareuta-Sihareukat*, di Bali dinamakan *Druwe-Gabro*, di Jawa dinamakan *Barang Gana* atau *Gono-gini*, di Kalimantan dinamakan *Barang-Perpantangan*, di Minangkabau dinamakan *Harta Suarang*, di Madura dinamakan *Ghuna-Ghana*, di Sunda dinamakan *Guna-kaya* dan di Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar) dinamakan *Barang-Barang Cakkara*. Harta kekayaan semacam ini dikuasai bersama oleh suami dan isteri.

Keempat, harta yang diberikan kepada kedua penganten ketika mereka menikah. Harta di ini di Madura disebut *Harta Pembawaan* dan menjadi milik mereka berdua. Di Aceh, uang yang disumbangkan para tamu pada waktu pesta perkawinan dinamakan *Teumeuteuk* dan menjadi hak orangtua

¹³ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 41-42

penganten yang mengadakan pesta tersebut, kecuali yang diserahkan langsung kepada penganten sendiri.

Secara umum, mengenai harta yang dikuasai oleh masing-masing suami dan isteri, persoalannya sudah jelas, baik pada waktu perceraian maupun pada waktu salah satu dari mereka meninggal dunia, yaitu dikembalikan kepada masing-masing dari mereka atau kepada ahli warisnya. Namun berkaitan dengan harta bersama, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adanya yang membagi harta bersama secara sama antara suami dan isteri, sementara ada daerah yang membagi harta bersama menjadi 2 bagian untuk suami dan 1 bagian untuk isteri. Hal ini di Jawa dikenal dengan istilah *sak pikul sak gendong*. *Sak pikul* berarti 2 bagian, karena muka dan belakang ikut memikulkannya, sedangkan *sak gendong* berarti satu bagian, karena hanya digendong¹⁴.

Pada awalnya adat yang berlaku di daerah-daerah Nusantara memberikan ketentuan pembagian harta bersama satu dibanding dua. Hal itu terjadi misalnya di Aceh, Madura, Jawa, Sunda, dan Tapanuli. Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai alasan-alasan pemberlakuan ketentuan pembagian tersebut. Sebagian mereka seperti Ter Haar dalam bukunya *Beginzellen en Stelsel van het Adatrecht* mengatakan bahwa cara pembagian itu berasal dari pengaruh hukum adat, tidak berasal dari pengaruh hukum Islam. Sebab daerah-daerah yang tidak terpengaruh dengan Islam sedikit pun, seperti Bali, umpamanya, memiliki istilah *Sasuhun Sarembat*, yang membagi harta bersama dengan ketentuan satu berbanding dua. Padahal Bali boleh dikatakan tidak dipengaruhi Islam sama sekali.¹⁵ Dalam arti adat semacam itu juga ada di daerah-daerah yang tidak pernah megenal Islam.

Pendapat ini ditolak oleh Ismai Muhammad Syah (Ismuha). Menurutnya daerah-daerah yang disebut Ter Haar

¹⁴ Ibid, hal. 45

¹⁵ Ibid, hal 51

sebagai daerah tidak Islam seperti Bali, letaknya tidak jauh dari daerah Islam, misalnya Pulau Lombok dan Banyuwangi, sehingga mudah terbina pergaulan yang akrab, lebih-lebih karena kaum muslimin amat toleran. Akhirnya terjadi akulturasi antara penganut Islam dan yang bukan penganut Islam. Hal semacam ini, tambah Ismuha, juga terapat pada adat istiadat Batak-Karo yang beragama pelbegu. Dalam mantera-mantera mereka terdapat kata *Bismillah*, padahal mereka tidak menganut agama islam, melainkan hanya bergaul dengan orang-orang Islam¹⁶. Pendapat kedua ini hendak menegaskan bahwa pembagian harta bersama dengan ketentuan dua berbanding satu merupakan akibat pengaruh dari agama Islam.

Kedua pendapat tersebut memang sulit untuk dipadukan karena didasarkan pada perspektif yang berbeda dalam memahami kaitan antara hukum Islam dan adat di Indonesia. Di satu sisi, Snouck Hurgronje menciptakan “teori resepsi” yang menyatakan bahwa hanya hukum Islam yang benar-benar telah diresapi (diserap) saja yang merupakan hukum Adat yang berlaku bagi Indonesia yaitu hukum waris dan hukum perkawinan saja. Lebih jauh, Ter Haar lebih mempersempit cakupan hukum Islam dengan menyatakan hukum waris Islam tidak sepenuhnya diterima dalam hukum adat Jawa¹⁷. sementara itu di sisi lain, L.W.C Van Den Berg berkesimpulan bahwa bagi orang Indonesia yang bergama Islam berlaku teori *Receptio in complexu*, yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan memberlakukan syariat secara keseluruhan. Pendapat ini, menurut Busthanul Arifin, sesuai dengan hakikat dakwah Islamiah. Pada awal mulanya agama Islam masuk ke Indonesia dengan membawa sistem nilai baru berupa akidah dan syariah. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap dengan sistem nilai yang berlaku berupa peraturan-peraturan Adat

¹⁶ Ibid, hal. 52

¹⁷ Achmad Roestand, *Prospek Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, dalam, Amrullah Ahmad, editor, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 212.

masyarakat setempat. Nilai-nilai Islam itu telah diresapi oleh orang Islam Indonesia dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam. Pertemuan antara kedua sistem nilai itu (adat dan Islam) berlaku secara wajar, tanpa adanya konflik¹⁸.

F. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Topik harta bersama dalam perkawinan tidak pernah dibicarakan oleh para ahli hukum Islam dari berbagai mazhab hukum yang pernah ada. Hal ini diakui oleh para ulama Indonesia pada saat diwawancarai dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Namun dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerjasama (*syirkah*) lain yang secara umum telah dibahas oleh para ahli hukum Islam, walaupun dalam buku-buku fikih para ahli mengklasifikasikannya bukan di bawah topik perkawinan (*bab an-Nikah*), tetapi di bawah topik perdagangan (*bab al-buyu'*)¹⁹.

Secara garis besar, *Syirkah* dibedakan menjadi dua macam:

Pertama, Syirkah Amlak, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Jenis *syirkah* ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu (1) *ijbariyah*, yang terjadi begitu saja tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan di antara para ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian dan (2) *ikhtiyariyah*, yang terjadi atas kehendak dan perbuatan pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika 2 orang sepakat untuk membeli sebuah rumah secara patungan.

Kedua, Syirkah Uqud, yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Menurut

¹⁸ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, hal. 34

¹⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, hal. 83

Hanafiyah, Syirkah bentuk ini dibedakan menjadi 3 jenis yaitu *syirkah al-amwal*, *Syirkah al-'amal* dan *Syirkah al-Wujud*. Fuqaha Hanabilah membedakannya menjadi 5 jenis, yaitu *Syirkah 'inan*, *Syirkah Mufawadah*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Wujud* dan *Syirkah Mudarabah*. Sedangkan fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi empat jenis yaitu *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mufawadah*, *Syirkah Abdan* dan *Syirkah Wujud*²⁰.

Adapun pengertian masing-masing Syirkah sebagai berikut:

1. *Syirkah 'Inan* , yaitu persekutuan dalam modal antara 2 orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Semua fuqaha sepakat , Syirkah bentuk ini boleh. Dalam syirkah ini, modal, kerja dan tanggungjawab tidak harus sama antara para pihak. Keuntungan yang diraih dibagi menurut kesepakatan yang dibuat, sedangkan kerugian yang mungkin timbul ditanggung bersama sesuai dengan prosentase modal/saham masing-masing.
2. *Syirkah Mufawadah*, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dengan syarat modal, kerja dan keuntungan yang dikontribusikan masing-masing pihak harus sama jumlahnya , sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu. Namun, masing-masing pihak hanya boleh melakukan suatu tindakan hukum apabila mendapat persetujuan dari pihak lain. Fuqaha Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan syirkah ini, karena telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dan tidak diingkari. Fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah menolaknya, karena sulitnya menentukan prinsip kesamaan dalam modal, kerja dan keuntungan. Sedangkan Fuqaha Malikiyah, berpendapat, syirkah ini hanya akan sah jika masing-masing pihak yang berserikat boleh bertindak

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Dar al-Fikr, t,t), IV : 795

hukum secara mutlak terhadap modal tanpa minta izin kepada para sekutunya.

3. *Syirkah Wujud*, yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya secara tunai ; sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Menurut fuqaha Hanafiyah , Hanabilah dan Zaidiyah, syirkah macam ini boleh, karena masing-masing bertindak sebagai wakil yang lain dan telah dipraktekkan di berbagai wilayah Islam. Akan tetapi fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Zahiriyah tidak membolehkannya. Karena obyek Syirkah harus berupa modal dan kerja, sedangkan modal pada syirkah wujud tidak ada dan kerjanya tidak jelas. Ini termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tida ada (al-ma'dum) yang dilarang syara'.
4. *Syirkah Abdan* atau 'Amal, yaitu perserikatan antara 2 atau lebih pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry dan tukang jahit. Imbalan atau keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut fuqaha Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyyah hukumnya boleh, karena tujuan utamanya mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Malikiyah menambahkan bahwa kerja yang dilakukan harus sejenis, satu tempat dan hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah, Syi'ah Imamiyah dan Zufar bin Huzail tidak membolehkan syirkah bentuk ini. Sebab, pada dasarnya obyek utama syirkah adalah modal bukan kerja. Di sampiing itu, kerja yang dilakukan pada syirkan Abdan tidak dapat diukur, sehingga membawa terjadinya penipuan dan pada akhirnya menggiring kepada perselisihan
5. *Syirkah Mudarabah*, yaitu persekutuan antara pemilik modal dan pelaksana modal untuk mengelola modal dalam perdagangan dan keuntungannya dibagi sesuai

dengan kesepakatan, sedangkan kerugian menjadi tanggungjawab pemilik modal saja. Fuqaha Hanabilah memasukkan Mudarabah ke dalam kategori Syirkah, sedangkan jumhur fuqaha tidak memasukkannya, karena Mudarabah merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain dan tidak dinamakan dengan syirkah.⁷

Para ulama Indonesia setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan untuk merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama. Dikatakan syirkah abdan karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, dan selanjutnya untuk sekedar peninggalan bagi anak-anak mereka kelak sesudah mereka meninggal dunia. Suami-istri di Indonesia sama-sama bekerja dalam mencari sandang-pangan. Hanya karena berbeda secara fisik antara suami dan isteri, maka dilakukan pembagian kerja sesuai dengan fisik mereka masing-masing. Suami yang menjadi petani, misalnya, memilih pekerjaan membajak sawah, mencangkul, pembuat pematang, menaikkan air ke sawah, mencari rumput untuk makanan sapi atau kerbau. Sedangkan isteri petani tersebut mendapat bagian pekerjaan memasak nasi, mengurus pekerjaan rumah tangga, menyiangi rumput di sawah dan lain sebagainya yang merupakan pekerjaan yang kurang membutuhkan kekuatan jasmani. Di samping itu, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan bersama²¹.

Menurut Ismuha, sesungguhnya masih ada syirkah lain dalam kaitannya dengan harta bersama, yaitu syirkah mufawadah. Sebab perkongsian suami dan isteri dalam harta gono-gini ini bersifat tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka, termasuk harta

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gama Media Pratama, 2000), hal. 168-172

²¹ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*,

gono-gini, selain warisan dan pemberian yang tegas-tegas untuksalah seorang dari kedua suami-isteri tersebut²².

Di samping melalui jalur Syirkah Abdan dan syirkah Mufawadah, dalam merumuskan masalah harta bersama, panitia perumus Kompilasi juga melakukan pendekatan dari jalur hukum Adat. Dari penggabungan antara pasal-pasal KHI yang mengatur harta bersama yang dikemukakan dalam pembahasan, tidak terlepas kaitannya dengan ketentuan hukum Adat maupun dengan yurisprudensi. Cara pendekatan seperti ini, menurut Yahya Harahap, tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 'Urf sebagai sumber hukum dan sejawa dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi "*Al-'Adah Muhakkamah*"²³.

Syariat Islam banyak mendasarkan penetapan hukum atas adat kebiasaan masyarakat ('urf), seperti mewajibkan diat atas '*aqilah*, mengi'tibarkan kafaah dalam masalah perkawinan dan ketika terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang jumlah mas kawin (mahar). Para imam membina hukum berdasar atas 'urf masyarakat. Malik bin Anas banyak menetapkan hukum berdasar 'urf masyarakat Madinah. Imam asy-Syafi'I dalam mazhab jadidnya banyak membina hukum dengan dasar 'urf penduduk Mesir²⁴. Namun, 'urf hanya bias berlaku sebagai sumber hukum (dalil) ketika memenuhi 3 syarat berikut ini:

Pertama, 'urf tidak bertentangan dengan nas yang tegas

Kedua, 'urf itu telah menjadi adat kebiasaan yang terus menerus berlaku dan berkembang di masyarakat.

Ketiga, 'urf itu merupakan 'urf yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan 'urf yang khas.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memperhatikan keadaan rakyat dalam segala seginya baik segi kemasyarakatan atau

²² Ibid

²³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 270

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 465-466

sosial, segi ekonomi, segi budaya dan segi adat istiadat, asalkan tidak menimbulkan suatu kerusakan atau merusakkan suatu kemaslahatan atau menyalahi suatu nas²⁵.

Harus diakui dalam kenyataan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, sejak dulu hukum Adat telah mengenal lembaga harta bersama dan menerapkannya sebagai hukum yang hidup. Semua itu merupakan adat kebiasaan yang telah diterima baik oleh masyarakat Jawa (gono-gini), Aceh (Sihareukat), Minangkabau (Harta Suarang), Sunda (Guna Kaya), Bali (Druwe Gabro), Kalimantan (Barang Berpantangan), Maduran (Ghuna-Ghana) dan Bugis & Makasar (Barang Cakkara). Di sisi lain, tidak ada satu nash pun yang menjelaskan hal itu dan hal itu bukan merupakan masalah ibadah, melainkan termasuk bidang mu'amalah pergaulan hidup sehari-hari yang kebijaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada kaum muslimin. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri.

Namun, oleh karena baik al-Qur'an, as-Sunnah maupun kitab-kitab fikih tidak membicarakannya, maka para ulama Indonesia dituntut untuk melakukan ijtihad kolektif untuk menetapkan kesesuaian atau tidaknya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan proses ijtihad yang panjang akhirnya mereka menemukan formula yang tepat untuk mendekati lembaga ini. Mereka menggunakan metodologi *istislah (masalah mursalah)*, *Urf* serta kaidah *al-Adah Muhakkamah* dalam rangka mewujudkan nilai keadilan dalam masalah harta bersama suami isteri.. Dengan cara ini, para ulama penyusun KHI telah melakukan pendekatan kompromistis kepada hukum Adat²⁶.

Menurut catatan Satria Effendi, lembaga harta bersama tidak ada di setiap negeri Islam. Ia membagi masyarakat Islam

²⁵ Ibid. hal. 469

²⁶ Mahfud MD, dkk, editor, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, pada artikel, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, oleh M. Yahya Harahap, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 88

dunia menjadi 2 kelompok dalam hubungannya dengan harta bersama, yaitu²⁷ :

Kelompok pertama, masyarakat Islam yang Adat istiadatnya memisahkan antara hak milik suami dan hak milik isteri dalam sebuah rumah tangga. Pada masyarakat semacam ini tidak ditemukan lembaga harta bersama, karena hak dan kewajiban , terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembelanjaan diatur secara ketat. Harta pencarian suami selama perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan isteri, tetapi isteri berhak mendapatkan nafkah menurut tingkat ekonomi suaminya. Demikian pula sebaliknya, jika isteri mendapatkan penghasilan dari profesinya, maka hasil usahanya itu disimpan sendiri secara terpisah dari harta suami. Jika penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka ia boleh berhutang kepada isterinya dari uang simpanannya, yang harus dikembalikan suatu saat nanti. Dalam kondisi ini, jika salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing telah terpisah sejak semula. Kelemahannya, jika isteri sama sekali tidak berpenghasilan, maka ia tidak punya apa-apa, dan jika suami meninggal dunia, maka isteri hanya mendapatkan bagian harisan dari harta peninggalan suami.

Kelompok kedua, masyarakat Islam yang Adat istiadatnya tidak memisahkan antara hak milik suami dan hak milik isteri dalam sebuah rumah tangga. Pada masyarakat semacam ini terdapat lembaga harta bersama, karena harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian isteri. Yang menonjol dalam rumah tangga seperti ini adalah rasa kebersamaan dan kegotongroyongan.. Mereka memandang akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga, tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Masalah belanja tidak lagi dipersoalkan siapa yang mengeluarkan dana untuk memenuhinya. Dengan demikian,

²⁷ Satria Effendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada, 2004), hal. 59-60

jika salah satunya meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan adalah penyelesaian pembagian harta bersama. Sesudah itu baru yang lain-lain seperti wasiat, utang, dan ongkos pemakamannya. Demikian pula jika terjadi perceraian, maka harta bersama diselesaikan pertama kali. Indonesia termasuk kelompok kedua ini. Adat kebiasaan ini kemudian diangkat menjadi aturan hukum positif agar memiliki landasan lebih kuat. Hal itu ditugaskan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

G. Penutup

Harta bersama dalam keluarga merupakan institusi yang berakar budaya dan berurat sosial di dalam suatu kelompok masyarakat Islam tertentu. Institusi ini tidak terdapat pada semua kelompok masyarakat di dunia Islam. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia mengenal dan mengakui eksistensi institusi harta bersama di dalam masyarakat. Oleh karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan kuat yang tak terpisahkan, maka hukum harus berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam dituntut untuk menyesuaikan dirinya dengan adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat asalkan tidak menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai fundamentalnya. Dan para fuqaha Indonesia telah berhasil melakukan ijtihad kolektif untuk menetapkan serangkaian ketentuan-ketentuan berkaitan dengan harta bersama dalam bingkai hukum Islam. Bahkan, institusi harta bersama yang mulanya eksis di dalam adat kebiasaan masyarakat, kemudian diangkat derajatnya menjadi hukum tertulis, sesuai dengan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) tahun 1973 yang memerintahkan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan hukum, kodifikasi hukum serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalam memperhatikan Kesadaran

Hukum dalam masyarakat. Ini merupakan langkah terobosan yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum yang melayani kepentingan hidup mereka. Lebih dari itu, adanya harta bersama tidak bisa dipisahkan dari kedudukan isteri di dalam rumah tangga Indonesia yang semakin lama semakin setara dan demokratis. Tanpa adanya keluarga yang setara dan demokratis, institusi harta bersama tidak akan pernah eksis. Karena itu tinjauan hukum mengenai harta bersama harus selalu menyertakan kajian terhadap adat kebiasaan yang hidup di masyarakat, khususnya mengenai posisi perempuan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Arifin, Busthanul , *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Propskenya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Fayumi , Badriyah , dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta, LKis, 2002
- Harahap, M. Yahya , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Haroen, Nasrun , *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gama Media Pratama, 2000
- Hashem, Fuad , *Sirah Muhammad Rasulullah*, Bandung, Mizan, 1996
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Mesir, Dar al-Jail, tt
- Lukito, Ratno , *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta, INIS, 1998
- Mahfud MD, dkk, editor, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, pada artikel , *Materi Kompilasi Hukum Islam*, oleh M. Yahya Harahap, Yogyakarta, UII Press, 1993
- Manan, Abdul , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada, 2006

- Rahardjo, Satjipto , *Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga* , dalam , Amrullah Ahmad, editor, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Roestandi, Achmad , *Prospek Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Sosiologis)* , dalam , Amrullah Ahmad, editor, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, Purtaka Rizki Putra, 2001
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung, Mizan, 2005
- Suma, Muhammad Amin , *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2004
- Syah, Ismail Muhammad (Ismuha), *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978
- Zain, Satria Effendi M. , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada, 2004
- Zukhaili, Wahbah , *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.